

PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KESADARAN WAJIB PAJAK DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN POSO

Ni Kadek Sriwati¹

¹Program Studi Manajemen, Universitas Sintuwu Maroso

Email : kadek@unsimar.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap tingkat kesadaran wajib pajak di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, kuesioner dan dokumentasi. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang terdaftar di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso, Metode penentuan sampel yang digunakan adalah metode *accsidental sampling*, Jumlah sampel penelitian sebanyak 40 orang. Data di analisis dengan menggunakan regresi linier sederhana.

Hasil penelitian menunjukkan hasil uji t nilai probabilitas ($\text{Sig } t = 0,000 < 0,05$) artinya variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kesadaran wajib pajak di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso. Koefisien korelasi (R) bernilai 0,526 atau 52,6%. Hal ini menggambarkan bahwa keeratan hubungan antara variabel sosialisasi perpajakan dengan variabel tingkat kesadaran wajib pajak di Kabupaten Poso dalam kriteria hubungan sedang. Koefisien determinasi (R^2 *Square*) sebesar 0,277 atau 27,7%. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan dapat menjelaskan 27,7% terhadap tingkat kesadaran wajib pajak, sedangkan sisanya 72,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Kata Kunci: *Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Direktorat Jenderal Pajak, 2013). Sistem perpajakan Indonesia pada saat ini salah satunya menganut sistem *self assessment*, yakni suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab, kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang dan harus dibayar (Murtopo, 2011).

Pendapatan dari sektor pajak setiap tahun selalu diupayakan mengalami kenaikan. Dalam rangka mendukung pencapaian target penerimaan Negara dari sektor pajak, pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam bidang perpajakan yaitu dengan reformasi perpajakan (*tax reform*) yang mencakup usaha dan penyempurnaan sistem serta mekanisme perpajakan dari yang sebelumnya yang telah ada. Salah satu contoh perubahan yang terjadi didalamnya adalah perubahan dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*. Beralihnya sistem perpajakan dari *official assessment system* menjadi *self assessment system* bukan karena salah satu diantara kedua sistem tersebut lebih baik, melainkan adanya upaya dari pemerintah untuk

menyesuaikan sistem perpajakan sesuai dengan tuntutan perubahan sistem perekonomian dan perkembangan dalam masyarakat (Mardiasmo, 2011).

Perubahan tersebut memberikan kepercayaan sekaligus tuntutan peran serta masyarakat sebagai Wajib Pajak, untuk secara aktif melakukan kewajiban perpajakannya. Dimana penentuan besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada Wajib Pajak sendiri untuk melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan membayar yang terutang sesuai dengan ketentuan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan diberikannya kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak selayaknya diimbangi dengan pengawasan, supaya kepercayaan yang diberikan tidak disalah gunakan. Ini menjadikan tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso untuk menetapkan pajak setiap wajib pajak menjadi berkurang.

Kesadaran wajib pajak merupakan persoalan yang sejak dulu ada dalam perpajakan. Rasio kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya dari tahun ke tahun masih menunjukkan presentase yang tidak mengalami peningkatan secara berarti. Hal ini didasarkan pada perbandingan jumlah wajib pajak yang memenuhi syarat patuh di Kabupaten Poso sedikit sekali jika dibandingkan dengan jumlah total wajib pajak terdaftar. Dari sekian banyak wajib pajak yang ada, sebagian besar wajib pajak belum mengerti apa saja yang menjadi hak dan kewajibannya. Oleh karena itu, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso berupaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak akan dunia perpajakan. Wajib pajak dituntut aktif dalam mengurus pajaknya sendiri.

Salah satu upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak akan hak dan kewajibannya adalah dengan sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso sebanyak enam kali dalam setahun, yaitu dengan melakukan pendataan kepada wajib pajak sekaligus melakukan sosialisasi ditempat. Melalui sosialisasi diharapkan Wajib Pajak patuh akan kewajibannya dan mendapatkan haknya. Namun demikian hasil yang dicapai belum sesuai dengan harapan.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian dengan judul, “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kesadaran Wajib Pajak di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso”.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kesadaran wajib pajak di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso?

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan merupakan upaya dari pihak Direktorat Jendral Pajak yang merupakan salah satu institusi di Kementerian Keuangan untuk memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang – undangan (Saraswati, 2012).

Sosialisasi perpajakan yang dilakukan secara intensif, akan dapat meningkatkan pemahaman WP tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud kegotongroyongan nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional (Kurniawan (2014). Adanya sosialisasi perpajakan akan meningkatkan kesadaran wajib

pajak untuk membayar pajak serta mematuhi peraturan perpajakan. Sosialisasi ini masyarakat menjadi mengerti dan paham tentang manfaat membayar pajak serta sanksi jika tidak membayar pajak. Demikian sosialisasi perpajakan ini dapat berpengaruh untuk menambah jumlah wajib pajak dan dapat menimbulkan kepatuhan dari wajib pajak sehingga secara otomatis tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin bertambah juga penerimaan pajak negara akan meningkat (Winerungan, 2013).

B. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan dengan cara membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah (Danarsi, 2017). Tingkat kesadaran perpajakan menunjukkan seberapa besar tingkat pemahaman seseorang tentang arti, fungsi dan peranan pajak. Semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak maka kesadaran pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan WP dalam membayar pajak (Faizin, 2016).

C. Pengertian Wajib Pajak

Menurut Suandy (2002), “Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu”.

D. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

a. Hak wajib pajak

Menurut Mardiasmo (2009), hak-hak wajib pajak sebagai berikut:

1. Mengajukan surat keberatan dan surat banding
2. Menerima tanda bukti pemasukan SPT
3. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan
4. Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT
5. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak
6. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak
7. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak
8. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah
9. Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya
10. Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak
11. Mengajukan keberatan dan banding

b. Kewajiban wajib pajak

Menurut Mardiasmo (2009), Kewajiban Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP
2. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)
3. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar
4. Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan
5. Menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan
6. Jika diperiksa wajib:

- a) Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak atau objek yang terutang pajak;
- b) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
- c) Memberikan keterangan yang diperlukan.

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode *survey*, dimana peneliti secara langsung melakukan pengamatan dan pengambilan keputusan secara langsung di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso.

B. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang terdaftar di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *accsidental sampling*, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila orang yang kebetulan ditemui dipandang cocok sebagai sumber data. Jumlah sampel yang digunakan adalah sebanyak 40 orang.

C. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear sederhana yaitu suatu metode analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y).

Rumus persamaan regresinya adalah :

$$Y = a + bX + e$$

Keterangan :	Y	: Tingkat Kesadaran Wajib Pajak
	X	: Sosialisasi Perpajakan
	a	: Konstanta
	b	: Koefisien regresi
	e	: error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui dan mengoreksi apakah dari masing-masing pernyataan yang ada pada kuesioner dengan jumlah dari setiap variabel dapat layak digunakan untuk pengambilan data.

Untuk jumlah responden dari penelitian ini sebanyak 40 orang maka diketahui nilai r_{tabel} sebesar 0,312. Dari nilai r_{tabel} yang sudah diketahui selanjutnya dapat digunakan sebagai kriteria dari masing-masing item pada kuesioner. Kuesioner dari masing-masing item dinyatakan valid jika koefisien validitas lebih besar dari r_{tabel} yaitu 0,312.

Tabel 1
Uji Validitas Variabel Sosialisasi Perpajakan

No Item	Korelasi	r_{tabel}	Keterangan
1	0.702	0.312	Valid
2	0.530	0.312	Valid
3	0.578	0.312	Valid
4	0.422	0.312	Valid
5	0.588	0.312	Valid

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS

Berdasarkan dari tabel 1 di atas dari hasil pengolahan data dapat diketahui bahwa semua item dari pernyataan kuesioner variabel sosialisasi perpajakan dinyatakan valid, karena $r_{\text{hitung}} > r_{\text{tabel}} = 0.312$, maka pernyataan dapat digunakan sebagai sumber data.

Tabel 2
Uji Validitas Variabel Tingkat Kesadaran Wajib Pajak

No Item	Korelasi	r_{tabel}	Keterangan
1	0.799	0.312	Valid
2	0.664	0.312	Valid
3	0.553	0.312	Valid
4	0.799	0.312	Valid
5	0.664	0.312	Valid

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS

Tabel di atas dari hasil pengolahan data dapat diketahui bahwa semua item dari pernyataan kuesioner variabel tingkat kesadaran wajib pajak dinyatakan valid, karena $r_{\text{hitung}} > r_{\text{tabel}} = 0.312$, maka pernyataan dapat digunakan sebagai sumber data.

Hasil uji reliabilitas dengan bantuan program SPSS dapat dilihat dari nilai *Cronbach's Alpha*, (Ety Rochaety, 2007). Suatu variabel dapat dikatakan reliabel jika *Cronbach's Alpha* $> r_{\text{tabel}}$, dimana r_{tabel} yaitu 0,312.

Tabel 3
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	r_{tabel}	Keterangan
Sosialisasi perpajakan	0.473	0.312	Reliabel
Tingkat kesadaran WP	0.734	0.312	Reliabel

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS

Berdasarkan tabel uji reliabilitas di atas dapat diketahui bahwa nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari $r_{\text{tabel}} = 0,312$ untuk semua variabel, maka dapat disimpulkan dari kedua variabel yang ada yaitu sosialisasi perpajakan dan tingkat kesadaran wajib pajak dinyatakan reliabel.

Untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas yaitu sosialisasi perpajakan (X) terhadap variabel terikat yaitu tingkat kesadaran wajib pajak (Y). Dipakai teknik analisis data Regresi Linear Sederhana.

Tabel 4
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	9.266	3.473		2.668	.011
Sosialisasi perpajakan	.625	.164	.526	3.813	.000

a. Tingkat kesadaran wajib pajak

Berdasarkan tabel di atas diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 9,266 + 0,625X$$

Penjelasan :

- Nilai variabel (Y) akan ditentukan oleh variabel bebas (X)
- Nilai konstanta ($a = 9,266$) merupakan konstan yang apabila nilai variabel bebas (X) = 0, maka nilai variabel terikat (Y) = 9,266. Nilai koefisien regresi ($X=0,625$), artinya jika variabel sosialisasi perpajakan (X) ditingkatkan maka kesadaran wajib pajak akan meningkat. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan yang positif antara sosialisasi perpajakan dengan tingkat kesadaran wajib pajak.

Koefisien determinasi (R^2) adalah koefisien yang menunjukkan seberapa besar variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam suatu model regresi sederhana. Berdasarkan tabel di atas koefisien determinasi antara variabel sosialisasi perpajakan dan tingkat kesadaran wajib pajak adalah sebesar 0,277 atau 27,7%. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan mempunyai pengaruh 27,7% terhadap tingkat kesadaran wajib pajak. Sedangkan sisanya 72,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Uji t dipakai untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan (X) terhadap tingkat kesadaran wajib pajak (Y). Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan program SPSS, maka dapat diketahui hasil analisis koefisien regresi seperti tabel di bawah ini:

Tabel 5
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	9.266	3.473		2.668	.011
Sosialisasi perpajakan	.625	.164	.526	3.813	.000

Tabel di atas menunjukkan hasil uji t nilai probabilitas ($\text{Sig } t = 0,000$ lebih kecil dari 0,05 ($\text{sig } t < \alpha$)) artinya variabel sosialisasi perpajakan (X) berpengaruh signifikan terhadap tingkat kesadaran wajib pajak (Y) di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso.

Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah untuk mendapatkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab. Kepatuhan membayar pajak dimulai dari pemahaman akan manfaat dan fungsi pajak itu sendiri, bahwa kita telah menikmati dan memanfaatkan barang dan jasa publik dalam kehidupan sehari-hari, yang kemudian dilanjutkan dengan pemahaman bahwa sarana dan prasarana tersebut memerlukan pemeliharaan dan pengembangannya untuk kehidupan kini dan masa mendatang. Semakin Wajib Pajak mengerti akan manfaat serta fungsi pajak, maka Wajib Pajak akan semakin tergugah untuk melakukan kewajiban perpajakannya.

Untuk melihat sejauh mana pengaruh variabel bebas yaitu sosialisasi perpajakan (X) terhadap tingkat kesadaran wajib pajak (Y), maka dilakukan analisis regresi dengan nilai $b = 0,625$. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat kesadaran wajib pajak di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso. Apabila sosialisasi perpajakan ditingkatkan maka kesadaran wajib pajak di Kabupaten Poso akan meningkat.

Hasil uji t nilai probabilitas ($\text{Sig } t = 0,000 < 0,05$) artinya variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kesadaran wajib pajak di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso. Hasil analisis membuktikan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki hubungan sedang terhadap tingkat kesadaran wajib pajak di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Persemaan regresi adalah $Y = 9,266 + 0,625X$. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan yang positif antara sosialisasi perpajakan terhadap tingkat kesadaran wajib pajak. Hasil uji t nilai probabilitas ($\text{Sig } t = 0,000 < 0,05$) artinya variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kesadaran wajib pajak di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso.
2. Koefisien korelasi (R) bernilai 0,526 yang menunjukkan bahwa keeratan hubungan antara variabel sosialisasi perpajakan dengan tingkat kesadaran wajib pajak di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso adalah sedang.
3. Koefisien determinasinya (R^2) sebesar 0,277 atau 27,7%. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan mempunyai pengaruh 27,7% terhadap tingkat kesadaran wajib pajak di Kabupaten Poso. Sedangkan sisanya 72,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

B. Saran

1. Untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak di Kabupaten Poso, pegawai kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso agar sering melakukan sosialisasi perpajakan sehingga meningkatkan pengetahuan terutama kesadaran wajib pajak mengenai fungsi pajak, undang-undang dan ketentuan perpajakan yang berlaku, menghitung, melaporkan dan membayar pajak secara benar dan tepat waktu pada wajib pajak yang terdaftar di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso. Dengan sering adanya sosialisasi diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso.

2. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat mengembangkan hasil penelitian ini dengan menambahkan beberapa variabel yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Erard, and Feinstein (2000). *Tax Compliance*, Journal of. Economic Literature.
- Ety, Rochaety 2007. *Metode Penelitian Bisnis dengan Aplikasi SPSS*. Mitra Wacana Media: Jakarta.
- James, Simon dan Alley, Clinton, 2001. *Tax Compliance, Self-Assessment and Tax Administration*.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2009. Yogyakarta. ,2011, *Perpajakan*, Edisi Revisi, Andi: Yogyakarta
- Moh. Zain.2004. “*Manajemen Perpajakan*”. Jakarta: Salemba Empat.
- Rochmat Soemitro, 2007. *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak. Pendapatan*. Bandung: Eresco
- Rusyadi M. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Pertama.
- Safri Nurmantu. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Saraswati, 2012, *Peranan Analisis Laporan Keuangan, Penilaian*.
- Siti Kurnia Rahayu, 2006. *Perpajakan Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Sugiyono. 2006. “*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*”. Bandung: Alfabeta.
- Suandy, Erly. 2002. *Hukum Pajak*. Jakarta : Salemba Empat.
- Yogatama. Arya, 2014. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi di Wilayah KPP Pratama Semarang Candisari)*. Skripsi Fakultas konomika dan Bisnis Universitas Diponegoro